



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel, perlu ditunjuk admin dan operator sistem informasi data pemilih yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih tingkat kabupaten nagan raya tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 48/PL.02-SD/11/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Admin Sidalih KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

- KESATU : Mengangkat nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai admin dan operator sistem informasi data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA : Admin dan Operator sistem informasi data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya merupakan pengelola sistem informasi data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala Sub Bagian yang membidangi Data dan Informasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 9 Januari 2023

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

No	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	YURDAINI, S.Sos	197804142009101001	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	ADMIN SIDALIH
2.	NUR ASIAH, ST	-	TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT BIDANG ADMINISTRASI	OPERATOR SIDALIH

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Kabupaten Nagan Raya
Kasubbag. Hukum dan SDM,


Andria Said